



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Anhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

" Penghinaan Ringan " ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain

karena terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan, telah melakukan suatu tindak pidana ;

4. Membebaskan ongkos perkara kepada masing - masing Terdakwa sebesar Rp 5000,00,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)